



Kelurahan Tanjung Pinggir

Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kel. Tanjung Pinggit, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar 21138
081265672202

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba /
Kelurahan Tanjung Pinggir

13. Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. a. Foto Copy KTP Semua Ahli Waris
2. b. Foto Copy Kartu Keluarga Semua Ahli Waris
3. c. Foto Copy Akte kematian
4. d. Apabila ada ahli waris yang meninggal dunia maka melampirkan surat pernyataan ahli waris dari Pemerintah tempat domisili ahli waris yang meninggal
5. e. Foto Dokumentasi Pendukung
6. f. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
7. g. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh RT/RW/Kepling dan 2 orang saksi serta Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk : - Cek berkas - Registrasi berkas
3. Petugas membuat draft surat pengantar untuk Surat Pernyataan Ahli Waris
4. Verifikasi dan paraf surat pengantar untuk pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat pengantar untuk pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Pernyataan Ahli Waris dari petugas

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Tanjung Pinggir

Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kel. Tanjung Pinggit, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar 21138
081265672202

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba /
Kelurahan Tanjung Pinggir

1. Surat pernyataan ahli waris

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah